



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 421.3/Kep.09-SMP/DPMPTSP/2017**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SMP DARUS SALAM**

Nama Badan Hukum : YAYASAN DARUSSALAM LI TARBIYATIL ISLAMIYAH
Nomor dan Tanggal Badan Hukum : 49 ; 05 September 2013
Yang dibuat dihadapan Notaris : Imron SH
Nomor Pengesahan Badan Hukum : AHU-8315.AH.01.04. Tahun 2013
Tanggal Pengesahan Badan Hukum : 19 Desember 2013
Nama Lembaga Pendidikan : SMP DARUS SALAM
Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Pesantren RT.002/02 No.35
Kel. Poris Jaya - Kec. Batu Ceper
Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 16 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. KARSIDI

NIP. 19620806 198903 1 010



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Satria Sudirman No. 1 Telp./Fax : (021) 29662529

Email : dpmptsp@tangerangkota.go.id, Website : <http://dpmptsp.tangerangkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 421.3/Kep.09-SMP/DPMPTSP/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN "SMP DARUS SALAM"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tentang Izin Pendirian Lembaga Pendidikan "SMP DARUS SALAM"

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) ;
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Dasar/ Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 74);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 37).

Memperhatikan: 1. Surat Permohonan Ketua YAYASAN DARUSSALAM LI TARBIYATIL ISLAMIYAH yang diterima DPMPTSP tanggal 04 Oktober 2017 perihal permohonan izin pendirian SMP DARUS SALAM yang kelengkapan berkasnya diterima tanggal 13 Oktober 2017.

2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan No.421.3/4574-Bidang SMP tanggal 26 September 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tentang Izin Pendirian Sekolah SMP DARUS SALAM

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada :

Nama Badan Hukum : **YAYASAN DARUSSALAM LI TARBIYATIL ISLAMIYAH**

Nomor dan Tanggal Badan Hukum : 49 ; 05 September 2013

Yang dibuat di hadapan Notaris : Imron SH

Nomor Pengesahan Badan Hukum : AHU-8315.AH.01.04. Tahun 2013

Tanggal Pengesahan Badan Hukum : 19 Desember 2013

Nama Lembaga Pendidikan : **SMP DARUS SALAM**

Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Pesantren RT.002/02 No.35
Kel.Poris Jaya Kec.Batu Ceper
Kota Tangerang

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (her registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran.



KETIGA : Bilamana terjadi perubahan dalam Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, maka Ketua Yayasan harus melaporkan secara tertulis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 16 Oktober 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



H. KARSIDI

NIP. 19620806 198903 1 010